

**PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
PESTISIDA DI KEJAKSAAN NEGERI BREBES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

KRESNA PRAYUDA NUGRATAMA

30301700183

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
PESTISIDA DI KEJAKSAAN NEGERI BREBES**



Diajukan Oleh:

KRESNA PRAYUDA NUGRATAMA

30301700183

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum

NIDN:06-2804-6401

Tanggal 27 April 2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
PESTISIDA DI KEJAKSAAN NEGERI BREBES**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Kresna Prayuda Nugratama

30301700183

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 9 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Rahmat Bowo Suharto, S.H., M.M.H

NIDN:06-2704-6601

Anggota

Anggota

Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H

NIDN: 06-1306-6101

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H

NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN:06.0503.6205

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Kresna Prayuda Nugratama

NIM : 30301700183

Program Studi : Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PESTISIDA DI KEJAKSAAN NEGERI BREBES**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas pemuatan tersebut.

Semarang, 19 Agustus 2021
Yang Menyatakan



Kresna Prayuda Nugratama
30301700183

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO:

- Akan ada pelangi setelah badai berlalu, akan ada kesuksesan setelah perjuangan

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak, Ibu terimakasih atas kasih dan sayang serta doa motivasi serta semua yang diberikan selama ini
- Keluarga Soeranto dan Adik-Adiku tersayang yang sudah mencurahkan dukungan dan bimbingan.
- Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang bersama disaat susah maupun senang.
- Almamaterku UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis mampu merampungkan dan menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi yang berjudul “PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PETISIDA DI KEJAKSAAN NEGERI BREBES”, sebagai sebuah syarat wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini tidaklah lepas dari keterlibatan banyak pihak yang selalu memberikan bimbingan serta bantuan dalam menulis. Maka penulis mengucapkan terimakasih yang besar kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, dengan bantuan meteril maupun moril hingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Bapak Kami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Ibu Dr. Widayati S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang turut membantu Penulis selama proses perkuliahan ini.
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H., M.Hum selaku pembimbing dalam penulisan hukum yang telah sabar dalam mengarahkan dan membimbing hingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Seluruh Staf maupun karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Bapak Nugroho Tanjung SH., M.H Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Brebes yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini
12. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Criswanto Joedi Artono SE dan Ibu Wiwi Resnolowati terimakasih dengan segala doa, dukungan dan kasih sayang serta mulia.
13. Keluarga Soeranto fams (Yangti, Budhe, Tante,Om) dan Adik-adiku yang tercinta

14. Angkatan 17 Fakultas Hukum Unissula serta Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan partisipasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan kebaikan yang dicurahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang ada. Untuk itu berbagai kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai sebuah acuan untuk dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membacanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Semarang, 26 April 2021
Penulis

Kresna Prayuda Nugratama

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan tanah yang subur, sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Hal yang paling dibutuhkan dalam pertanian adalah pestisida untuk merangsang tumbuhnya tanaman. Namun hal ini banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti memalsukan pestisida dan menjualnya dengan harga yang lebih murah serta dampaknya yang dapat merusak kesuburan tanah dan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes dan bagaimana hambatan serta solusi dalam proses tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan berdasarkan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran dan situasi yang terkait dengan proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida yakni prosedur yang dijalankan disamakan dengan prosedur penanganan perkara tindak umum lainnya, yang diawali oleh dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang akan diemban penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dimaksudkan sampai berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk menetapkan penetapan hari sidang dan hari penahanan. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam proses tindak pidana di Kejaksaan Negeri Brebes yakni kapasitas gudang penyimpanan yang tidak mampu menampung keseluruhan pestisida. Solusi untuk menutupi hambatan tersebut adalah pihak Kejaksaan Negeri Brebes berkordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes dan PT Croplife Indonesia dengan menitipkan barang bukti 30 (tiga puluh) karung berisi pestisida berbagai merek dan memusnahkan barang bukti tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku.

Kata Kunci: *Pestisida, Proses Penuntutan, Tindak Pidana*

ABSTRACT

Indonesia is a country with fertile land, so most of its people work as farmers. What is most needed in agriculture is pesticides to stimulate plant growth. However, irresponsible people abuse this issue, such as counterfeiting pesticides and selling them at lower prices and the impact that can damage soil fertility and the environment. The purpose of this study was to determine how the prosecution process of pesticide refinement at the Brebes District Attorney and what are the obstacles and solutions in the criminal process of pesticide refinement at the Brebes District Attorney.

This study used a descriptive method through a sociological juridical approach, namely an approach based on applicable law with the aim of obtaining a picture and situation related to the prosecution process of pesticide refinement at the Brebes District Attorney.

Based on the results of the research, it shows that the prosecution process for the criminal act of pesticide forgery, namely the procedure carried out is the same as the procedure for handling cases of other general acts, which is preceded by the issuance of a notification letter of the commencement of an investigation which will be carried out by investigators to carry out a series of investigative actions against suspected criminal acts. that is meant until the file is submitted to the district court to determine the day of trial and day of detention. Meanwhile, the obstacle in the criminal process at the Brebes District Prosecutor's Office is the capacity of the storage warehouse that is not able to accommodate all pesticides. The solution to cover these obstacles is that the Brebes District Attorney coordinates the Brebes Regency Agriculture Service and PT Croplife Indonesia by entrusting 30 (thirty) sacks of evidence containing various brands of pesticides and destroying the evidence according to the applicable SOP

Keywords: *Pesticides, Prosecution Process, Crime*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis.....	9
E. Terminologi.....	9
1. Tindak Pidana.....	9
2. Pemalsuan.....	10
3. Pestisida.....	11
4. Hukum Penggunaan Pestisida	13
5. Peran Kejaksaan	13
6. Penuntutan	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Spesifikasia Penelitian.....	17
3. Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19

G. Analisis Data.....	20
BAB II TINAUAN PUSTAKA	23
A. TinjauanaUmumaTentangaPenuntutan	23
1. Pengertian Penuntutan	23
2. Tujuan Penuntutan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan	26
1. Pengertiana Tindak Pidana Pemalsuan.....	26
2. Jenis-jenis Pemalsuan	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	33
1. Pengertian Kejaksaan	33
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	36
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana.....	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	43
E. Tinjauan Umum Tentang Pestisida.....	46
1. Pengertian Pestisida.....	46
2. Pengertian Pemalsuan Dalam Pandangan Islam.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes	55
B. Hambatan-Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Brebes.....	66
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	67
Gambar 2.	Botol Pestisida Palsu dengan Label B3	68
Gambar 3.	Mesin Dynamo.....	68
Gambar 4.	Botol yang telah dibersihkan menggunakan mesin dynamo	69
Gambar 5.	Tutup Botol dan Ring Penutup	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemalsuan pestisida sudah berada pada situasi atau tingkat yang berbahaya, hal ini dikarenakan dapat merusak tanah serta tanaman, juga dapat mempengaruhi pendapatan para petani, yang pada akhirnya sangat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional bangsa kita, yakni dalam tujuan pembangunan nasional untuk menuju pada masyarakat yang adil serta makmur seperti apa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea keempat. Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan sebagaimana yang telah ada dalam Aline IV pembukaan UUD 1945 yakni:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.¹

Kota Brebes adalah salah satu kota yang merupakan daerah yang dikenal sebagai penghasil bawang merah terbesar di Jawa Tengah. Dimana hasil bumi adalah sumber pendapatan daerah yang tertinggi di kota Brebes. Dalam hal pertanian sendiri, terdapat berbagai sarana pendukung untuk

¹<https://rumusrumus.com/makna-pembukaan-uud-1945/> Diakses 06 April 2021 Pukul 17.45

mencapai indikator keberhasilan di dalam sektor pertanian yakni bawang merah. Dan salah satu sarana pendukung agar keberhasilan dapat diraih dalam sektor pertanian adalah adanya obat pertanian. Dan salah satu obat pertanian yang dimaksud dan dibutuhkan pertanian adalah pestisida.

Pestisida merupakan zat kimia yang sering digunakan dan dimanfaatkan oleh para petani sebagai obat yang dapat mengusir hama tanaman. Pestisida sendiri menurut Permentan No 107 tahun 2014, di dalam pasal 1 nomor 1 yakni: Pestisida merupakan semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

- a. Mencegah atau memberantas berbagai hama serta penyakit yang dapat membuat tanaman rusak beserta berbagai bagian tanaman serta hasil-hasil pertanian
- b. Untuk memberantas rumput/rerumputan
- c. Mematikan dedaunan serta mencegah berbagai pertumbuhan yang tidak diinginkan
- d. Mengatur serta memberi rangsangan pada pertumbuhan tanaman serta bagian-bagian pada tanaman, tidak termasuk pupuk
- e. Memberantas atau mencegah hama-hama luar dan pada hewan-hewan peliharaan dan ternak-ternak.
- f. Memberantas serta mencegah berbagai hama air.
- g. Memberantas serta mencegah berbagai binatang serta berbagai jasad renik di dalam rumah tangga, bangunan maupun alat-alat pengangkutan dan/atau

- h. Memberantas atau mencegah berbagai binatang yang dapat menyebabkan munculnya penyakit pada diri manusia ataupun binatang yang perlu untuk dilindungi dengan penggunaannya pada tanaman serta air.²

Sedangkan pestisida dalam pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2019, mengenai sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 75 yakni, “pestisida sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf c yakni adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dapat digunakan untuk:

1. Mencegah serta memberantas hama serta berbagai penyakit yang dapat membuat tanaman dan hasil-hasil pertanian rusak seperti;
 - a. Hama luar serta hewan peliharaan termasuk ternak
 - b. Hama air
 - c. Binatang serta jasad renik di dalam rumah tangga bangunan ataupun dalam alat-alat pengangkutan.
 - d. Binatang yang dapat menyebabkan munculnya penyakit pada manusia ataupun binatang yang semestinya mendapatkan perlindungan dengan penggunaan pada tanah, tumbuhan atau air.
2. Memberantas berbagai macam rumput-rumput dan/atau tanaman yang tidak diminati serta mencegah dan mematikan tumbuhnya bagian dari tanaman yang tidak diinginkan
3. Mengatur serta merangsang tumbuhnya pertumbuhan pada tanaman ataupun bagian dari tanaman yang tidak termasuk dalam pupuk.”³

²Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida

Pestisida dapat didefinisikan adalah suatu bahan kimia yang diperuntukkan guna mengontrol hama yang terdapat dalam tanaman budidaya. Ia bereaksi dengan cara mengganggu proses dasar dari biokimia serta filosofi suatu organisme yang ada, pada sebagian besar pestisida. Pestisida sendiri disemprotkan harus dilakukan dengan cara yang tepat dengan memperhatikan berbagai tahapan perkembangan hama. Adapun cara-cara untuk menggunakan pestisida, bisa ditaburkan, disemprotkan, pengapasan bahkan juga dapat dilakukan dengan diinjeksikan pada batang. Namun pada umumnya sering kita jumpai yakni dengan cara penyemprotan.⁴

Di Asia Tenggara sendiri, perdagangan pestisida khususnya insektisida terus mengalami peningkatan terlebih di Indonesia. Untuk nilai pasar pestisida sendiri yakni sebanyak 6 Triliun pertahun. Karena nilainya yang besar dan fantastis, maka pestisida sendiri banyak disalah gunakan orang untuk mengedarkan pestisida palsu. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No 107 tahun 2014 tentang pengawasan pestisida, pestisida yang palsu apabila mutu atau isinya tidak serupa dengan label dan telah melewati batas toleransi. Adapun pestisida dengan nama dagang, label maupun kemasan yang menyerupai pestisida legal maka dianggap palsu. Untuk batas toleransi kadar serta bahan aktif berbeda dan berdasarkan pada kadar bahan aktif dari pestisida itu sendiri. Dan dari total persebaran pestisida di Indonesia, maka sekitar 10 sampai 12 persen adalah pestisida palsu. Pangsar

³Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

⁴Sudarmo, Subiyakto. 1991. *Pestisida*. (Yogyakarta: Kanisius)

pasar ini sangat diyakini akan meluas dan berkembang dikarenakan begitu luanya lahan pertanian di Indonesia serta komoditas pertaniannya. Untuk itulah peredaran pestisida palsu sangat merugikan rakyat khususnya petani. Di Indonesia sendiri, diperkirakan sekitar Rp. 400 Miliar total nilai produk pestisida palsu. Penyebaran pestisida palsu banyak dijumpai di berbagai sentra produksi pada komoditas pertanian, misalnya di Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Tengah, Timur, dan Sulawesi. Tingginya peredaran serta penggunaan pestisida palsu adalah cerminan dari lemahnya pengawasan dari instansi yang bersangkutan, serta kurangnya sikap waspada dari petani sebagai orang yang menggunakan pestisida itu sendiri. Sedangkan kedudukan pestisida di lingkungan pertanian adalah sebuah produk unggul dalam membasmi hama. Menurut WHO, sekitar 80% penggunaan pestisida adalah dinegara maju, namun yang terbanyak menjadi korban keracunan pestisida juga 80% dari negara berkembang. Jumlah formulasi pestisida terdaftar serta diizinkan oleh menteri pertanian sampai April 2018 adalah sebanyak 2,565 merek dagang, dan jumlah tersebut tidaklah termasuk dalam kategori produk pestisida palsu. Pestisida sangat mudah dijumpai dan didapati di hampir semua tokoh pertanian karena efektifitasnya dalam menunjang para petani dalam memperoleh keberhasilan dalam panen.

Namun, peredaran pestisida sendiri tidaklah aman-aman saja, melainkan banyak pula peredaran pestisida palsu di toko-toko pertanian. Akan tetapi, banyak pula yang ditemukan beredar pestisida palsu yang

langsung disediakan oleh toko tersebut karena minimnya rasa tau serta adanya pemberian dari pihak marketing, tentang lolosnya dari pihak komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3), dalam fungsinya untuk memeriksa kelayakan untuk pembuatan pestisida itu sendiri. Pestisida palsu biasanya dijual murah dan terjangkau ataupun harga yang sama dengan merek asli tersebut dan terkadang dijual dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, terminimalisirnya biaya penanaman dan perawatan, sehingga mereka menyangka bahwa petani akan mudah dalam mengelola keuangan berupa modal untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam menanam pangan hingga biaya penanaman akan terminimalisir, sehingga dengan demikian akan memperoleh lebih banyak keuntungan daripada penjualan hasil-hasil bumi yang ditanaminya. Hanya saja penggunaan pestisida yang palsu dapat menyebabkan gangguan pada kesuburan tanah, menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan juga dapat menyebabkan hasil bumi akan akan berakibat buruk dan berujung pada konsumen sebagai pihak paling akhir yang menikmati hasil panen petani.

Akhir-akhir ini marak sekali terjadi pemalsuan terhadap produk barang-barang tertentu. Salah satunya yaitu pemalsuan terhadap produk obat-obatan pertanian, khususnya produk obat-obatan pestisida yang disebut dengan pestisida palsu menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor:42/Permentan/ SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan pestisida palsu yakni pestisida yang mutu ataupun isinya tidaklah sesuai dengan label diluar batas toleransi pestisida

yang nama dagang, yang kemasan/wadahnya serta label meniru pestisida yang ilegal.

Dengan adanya pestisida palsu tersebut sangatlah merugikan petani, karena pestisida palsu tidak akan menimbulkan hal yang efektif guna mengendalikan berbagai hama yang kemudian akan menyerang petani. Pelaku usaha Pada pasal 62 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1 huruf e Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1999 jo pasal 56 ke-2 KUHP tentang Perlindungan Konsumen menyatakan yakni, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan badan maupun jasa yang tidak berkesesuaian dengan mutu, tingkatan, proses, komposisi. Bahkan sampai kepada mode ataupun pemakaian tertentu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam label ataupun keterangan barang maupun jasa tersebut.

Tahun 2018 lalu, Kementerian Pertanian sudah melakukan penarikan pestisida sebanyak 1147 formulasi yang terdiri formulasi yang ditarik paksa ada 956, dan formulasi yang atas permintaan sendiri ada 191. Adapun yang ditarik atas permintaan sendiri yakni karena telah terlampaui banyak dipalsukan dan juga kehilangan keefektivan untuk membunuh penyakit.⁵

Dari paparan latar belakang masalah yang peneliti paparkan, hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dianalisa berkaitan dengan proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida, maka hal inilah yang akan diangkat menjadi pokok atau fokus pembahasan peneliti dalam tugas akhir

⁵<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/05/pestisida-palsu-beredar-di-brebes-dirjen-pp-beri-perhatian-khusus>, Diakses 02 April 2021

skripsi, maka dari itu peneliti mengambil judul dalam penulisan skripsi ini yaitu: **Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida Di Kejaksaan Negeri Brebes.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes .
2. Untuk Mengetahui Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes .

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini maka peneliti harapkan menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa dan peneliti lainnya yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini.

- b. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah literatur hukum dan khususnya hukum pidana dalam rangka menjelaskan mengenai proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumbangsih (*contribution*) dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membuat wawasan bertambah, sebagai bentuk informasi kepada masyarakat umum terkhusus untuk mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, selain itu sebagai masukan bagi para penegak hukum terkhusus yang berada di lembaga Kejaksaan Negeri Brebes.

E. Terminologi

1. Tindak Pidana

Saleh mendeskripsikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana, yakni sebuah keadaan yang dilakukan oleh seseorang ataupun barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan tersebut merujuk baik kepada akibat maupun dapat menimbulkan akibat sehingga memiliki suatu makna yang abstrak⁶

⁶Roeslan Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Yayasan Bada Penerbit Gajah Mada, 2011).

Sementara itu, Simons mendeskripsikan tindak pidana sebagai kelakuan atau *handeling* yang oleh pidana diancam dan memiliki sifat melawan hukum, atau yang erat kaitannya dengan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Pompe didalam buki Asas-Asas Hukum Pidana karya Bambang Poernomo menjelaskan bahwa tindak pidana atau peristiwa pidana dengan sebutan *strafbaar feit*, dimana pengertian dari *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua, yakni:⁷

- a. Sebuah tindakan pelanggaran terhadap aturan atau norma yang muncul dan dilakukan akibat kesalahan dari si pelanggar dan dapat diancam dengan pidana demi mempertahankan dan menyelamatkan kesejahteraan hukum
- b. Sebuah peristiwa/kejadian (*feit*) yang bagi perundang-undangan dikatakan sebagai perbuatan yang bisa dihukum

2. Pemalsuan

Pemalsuan menurut Adami Chazwi yakni yang olehnya terkandung adanya sebuah unsur ketidakbenaran atau kepalsuan dari sebuah objek yang jika dilihat dari luar maka seperti benar padahal sebenarnya sudah keliru atau bertentangan dengan apa yang sebenarnya⁸

⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2000)

⁸Adami Cazwani, *Tindak Pidana Pemalsuan*, hlm.3

Senada dengan Chazawi, Gunadi dkk juga menjelaskan mengenai kejahatan pemalsuan adalah sebuah kejahatan yang padanya memiliki hal yang tidak benar atau ketidakbenaran dari sebuah objek yang jika dilihat dari luar maka seolah tampak benar namun sebenarnya sangat bertentangan dengan nyatanya.⁹

Dari banyak pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan pestisida yaitu pemalsuan atas isi dan komposisi yang terkandung didalamnya namun dengan merk dan tampilan yang sama seperti aslinya.

3. Pestisida

Pestisida dari asal katanya bersasal dari bahasa Inggris yakni *Pest* yang diartikan sebagai hama serta *Cida* yang diartikan sebagai pembunuh. Adapun yang dimaksud dengan hama dalam kegiatan pertanian sangatlah luas yakni: tumbuhan pengganggu, tungau, penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur atau fungi, virus, bakteri, cacing yang merusak akar, tikus, siput, burung serta hewan-hewan lain yang bisa berpotensi merugikan.

Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1973 mengenai pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. Pengertian pestisida yakni keseluruhan zat kimia ataupun bahan lainnya serta jasa renik dan virus yang digunakan untuk:

⁹Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)

- a. Mencegah ataupun memberantas berbagai hama dan penyakit yang dapat merusak hasil-hasil pertanian dan tanaman-tanaman.
- b. Memberantas rerumputan.
- c. Membuat daun mati serta menghalau pertumbuhan bagian tanaman tidak termasuk pupuk
- d. Memberantas atau mencegah hama luar di berbagai hewan ternak
- e. Memberantas dan mencegah hama-hama air.
- f. Mencegah atau memberikan berbagai binatang dan berbagai jasad dalam rumah tangga, alat-penyakit pada alat-alat pengangkutan maupun bangunan, menghalau berbagai binatang yang dapat menimbulkan penyakit pada diri manusia maupun pada hewan yang dilindungi dengan penggunaan pada tanah, air maupun tanaman.

Produk perlindungan pada tanaman adalah kata lain dari pestisida yang banyak digunakan secara spesifik dibidang pertanian, untuk membedakannya dengan berbagai produk yang juga digunakan dalam bidang yang lain. Selain itu, untuk menghalau berbagai binatang yang dimungkinkan membawa penyakit pada diri manusia ataupun binatang yang harus dilindungi dengan penggunaan pada tanah air maupun tanaman.

Dalam pengelolaan pestisida, diartikan sebagai sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat aktivitas berupa pembuatan,

pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, peragaan serta pembuangan atau pemusnahan pestisida. Disamping efektivitinya yang tinggi, pestisida pun banyak menimbulkan efek negatif yang tentu saja mendatangkan kerugian. Untuk pengendaliannya sendiri, maka ada baiknya orang yang menggunakan, sebaiknya terlebih dahulu harus mengetahui sifa-sifat kimia dan sifat fisik pestisida itu sendiri, biologi maupun ekologi organisme yang mengganggu bagi tanaman.¹⁰

4. Hukum Penggunaan Pestisida

Penggunaan pestisida di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71973 dalam Pasal 2 mengenai pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.

Adapun bunyi Pasal 2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang ataupun badan hukum dilarang menggunakan pestisida yang tidak di daftarkan atau dan tidak memperoleh izin dari Menteri Pertanian.
- b. Prosedur dari permohonan pendaftaran izin diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
- c. Peredaran dan penyimpanan pestisida diatur oleh Menteri perdagangan atas usulan Menteri Pertanian.¹¹

5. Peran Kejaksaan

¹⁰<https://nuansatani.com/pengertian-pestisida/> , diakses pada tanggal 01 April 2021 Pukul 07.00

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida

Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas serta wewenang di bidang pidana, perdata, dalam tata usaha negara serta berbagai ketertiban dan ketentraman umum. Diantaranya tugas maupun wewenang tersebut diantaranya:

Dalam bidang pidana, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan kewenangan untuk:

a. Dalam bidang pidana:

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim beserta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Melakukan pengawasan kepada pelaksanaan putusan pidana yang bersyarat, putusan pidana pengawasan serta keputusan yang lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyelidikan kepada tindak pidana yang tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melegkapi berkas-berkas perkara tertentu untuk bisa melakukan pemeriksaan tambahan sebelum kemudian dilimpahkan ke pengadilan di dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan penyidik.

b. Bidang perdata dan tata usaha negara :

Kejaksaan dengan adanya surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah.

c. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum :

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk: dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.
- 2) Mengamankan kebijakan dalam penegakan hukum
- 3) Memberikan pengawasan terhadap peredaran bagi barang cetakan.
- 4) Memberikan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dengannya dapat menyebabkan bahaya bagi masyarakat dan negara.
- 5) Dapat mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan bagi agama, meneliti serta mengembangkan hukum dan statistik kriminal.¹²

6. Penuntutan

a. Secara Yuridis

Penuntutan secara Yuridis diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan penuntutan yakni melimpahkan suatu perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan dalam hal menuntut dengan cara yang telah diatur di dalam undang-

¹²<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>, diakses pada Tanggal 01 April 2021 Pukul 07.30

undang ini, dengan permintaan agar diperiksa serta diputus oleh hakim di sidang pengadilan (pasal 1 butir 7 KUHAP).

b. Secara Administratif

Bahwa penuntutan telah dimualai sejak penyerahan tanggung jawab sudah diterima atas tersangka serta barang buktinya atau ini adalah penyerahan tahap II. Yakni berkas perkara tersangka serta barang bukti sudah dimasukkan ke dalam buku register perkara atau RP.9. maka perkara telah berada dalam tahap penuntutan, walaupun penuntut umum belum melimpahkan perkara ke pengadilan. Merujuk pada pengertian penuntutan secara administratif tersebut diatas, maka penuntutan termasuk dalam penghentian penuntutan. Hal ini karena penghentian penuntutan perkara pidana baru dapat terjadi apabila perkara tersebut telah dialihkan tanggung jawabnya dari semula penyidik kepada penuntut umum, untuk kemudian penuntut umum dapat mengambil sikap apakah berkas tersebut telah memenuhi syarat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana dalam Pasal 139 KUHAP.¹³

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang memiliki kaitan dengan cara kerja dengan tujuan agar dapat memahami suatu objek penelitian sebagai upaya agar dapat mendapatkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan

¹³<http://badiklat.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 01 April 2021 Pukul 08.00

secara ilmiah dan segala keabsahannya¹⁴. Berikut adalah metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan yang dilihat berdasarkan hukum, yang berlaku dengan maksud agar mendapatkan sebuah gambaran maupun situasi yang memiliki kaitan dengan proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Brebes.

Selain pendekatan yuridis yang peneliti gunakan, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis yakni merujuk langsung kepada pihak yang berperkara di pengadilan, untuk mengetahui informasi yang lebih serta efektif sehubungan dengan pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini spesifikasi yang diterapkan adalah deskriptif analisis yang menggambarkan objek serta masalah kemudian mengalisa dan memberikan simpulan terhadap permasalahan yang akan menjadi objek penelitian. Kemudian data akan di analisis dengan pendekatan kualitatif, yakni berbagai data dalam penelitian tidaklah berupa angka akan tetapi berbagai kata verbal guna mencari pemecahan masalahnya.¹⁵

¹⁴Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.24.

¹⁵Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 139.

Soerjono Soekanto dan Sri Manudji dalam pengertiannya bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni melingkupi penelitian terhadap indentifikasi hukum atau yang tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yakni data yang diperoleh dari sumber berupa buku-buku, teks, jurnal, dokumen, peraturan, perundangan dan sejumlah responden yang disebut narasumber penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Yakni berbagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.¹⁷ Dan dalam penelitian ini, yang dipakai antara lain:

- UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁶SoejonoSoekanto, 2009 *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo)

¹⁷*Ibid.*, hal.216.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973, tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni berbagai bahan hukum yang memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam menganalisis dan dalam memahami bahan hukum primer.¹⁸ Diantaranya: buku-buku, artikel, situs internet, jurnal, skripsi, majalah, koran, dokumen, dan sebagainya yang berhubungan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum pelengkap dalam penelitian yang meliputi : jurnal hukum *online*, *website*, *e-book*, dan ensiklopedia indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸*Ibid.*

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, diantaranya adalah : studi pustaka, pengamatan atau observasi, serta wawancara atau interview.

a. Studi Pustaka

Yang dimaksud pustaka dalam penelitian ini adalah berupa Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Berita Acara dan lain sebagainya.

b. Observasi

Peneliti dalam kegiatan observasi yakni langsung melakukan proses interaksi dengan beberapa cara yang relevan, seperti memperhatikan secara langsung objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa pihak yang bersangkutan di Kejaksaan Negeri Brebes.

G. Analisis Data

Pada penelitian ini, bahan hukum yang di dapatkan akan dipaparkan yakni berbentuk uraian dan kemudian disusun dengan logis serta sistematis. Seluruh bahan hukum yan telah didapatkan akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dan menyesuaikan dengan pokok permasalahan yang kemudian akan diteliti dengan tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Kemudian bahasan hukum yang didapatkan akan dianalisa secara kualitatif yakni sebuah analisis yang dilakukan dengan cara

memahami serta merangkai data yang di dapatkan serta disusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan serta jadwal pelatihan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang pengertian penuntutan, tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, tinjauan umum tentang pengertian pemalsuan, tinjauan umum tentang pestisida, hukum pemalsuan dalam perspektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pokok-pokok permasalahan yang kemudian akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yakni:

Proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes, hambatan-hambatan dan solusi dalam penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes.

BAB IV: PENUTUP

Yakni bab yang berisi kesimpulan serta hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang telah diuraikan serta berisi saran dari penulis.



BAB II

TINAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan yakni sebuah keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri agar mendapatkan putusan hakim. Pengertian Penuntutan sendiri sebagaimana di dalam pasal 1 angka 7 KUHAP yakni:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan wewenang perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang melakukan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.¹⁹

Dari pengertian diatas, penulis juga menghimpun berbagai defenisi dari para ahli yakni:

- a. **Sudarto**, penuntutan adalah penyerahan berkas perkara tersangka kepada hakim untuk di proses di pengadilan negeri. Setiap perkara haruslah diserahkan kepada hakim agar dengannya memperoleh keputusan yang inkrah.
- b. **Martiman Prodjohamidjaya**, mengartikan penuntutan memiliki arti yang luas yakni suatu tindakan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana tugasnya sejak dilimpahkan berkas dari penyidik.

¹⁹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, pasal 1 angka 7

- c. **Atang Ranoemihardja**, penuntutan adalah diserahkan berkas kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum supaya berkas tersebut dapat diajukan ke sidang di pengadilan²⁰

Penuntut umum dalam poisisinya dapat dikatakan sebagai monopoli dalam arti bahwa penuntut umum tidak diintervensi oleh badan yang lain, sementara hakim tidak dapat meminta agar delik di tujukan padanya, karena pada dasarnya hakim bersifat menunggu dan memutuskan hasil.

Di Indonesia, dikenal dua asas penuntutan, yakni asas legalitas dan asas oportunitas. Adapaun yang bisa melaksanakan asas oportunitas yakni Jaksa Agung, serta tidak setiap jaksa sebagai penuntut umum karena kedudukan jaksa agung adalah penuntut umum tertinggi²¹

Adapun pengertian dari kedua asas tersebut yakni:

- a. Asas legalitas yakni penuntut umum wajib melakukan tuntutan kepada semua orang yang melakukan tindak pidana baik yang disengaja maupun yang tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas legalitas adalah perwujudan dari asas *Equality before the law*.
- b. Asas Oportunitas, yakni tidaklah diwajibkan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan penuntutan kepada seseorang

²⁰Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 26

²¹Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004, pasal 35 huruf c

walaupun seseorang tersebut sudah melakukan suatu tindak pidana yang dapat diproses secara hukum²²

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa asas pertama, mewajibkan kepada penuntut umum untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukuman yang berdasar kepada peraturan perundang-undangan dan asas kedua yakni penuntut umum tidaklah wajib untuk melakukan tuntutan walaupun seseorang melakukan tindak pidana demi kepentingan umum sebagai pertimbangannya.

Dalam pasal 25 c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 yakni tercermin sikap Jaksa Agung yang dalam wewenang dan tugasnya mengesampingkan suatu perkara atas nama kepentingan umum, termasuk padanya kepentingan negara, bangsa, maupun masyarakat.

Menurut Andi Hamzah, dengan adanya UUD 1945, maka Jaksa Agung haruslah bisa memberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan dari sebuah wewenang dengan asas Oportunitas tersebut kepada presiden berdasarkan kepada kebijakan penuntut umum yakni dapat menuntut atau tidak menuntut. Oleh karena adanya adanya asas Oportunitas ini, maka Jaksa Agung dapat melakukan sebuah tindakan yang didasarkan norma yang ada.²³ Serta memberikan

²²Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta:Sinar Grafika,2002) hal 37

²³Ip Malagani, Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian suatu Perkara, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian->

pengaruh untuk perkara yang melibatkan kepentingan umum bisa dikesampingkan supaya tidak muncul kegaduhan ataupun hal yang lebih besar.

2. Tujuan Penuntutan

Adapun penuntutan memiliki tujuan yakni agar menemukan dan mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya kebenaran serta selengkap-lengkapny, kebenaran materil dari sebuah tindak pidana guna menghasilkan suatu hukum yang jujur dan efektif adanya, agar dapat ditemukan pelaku yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum serta dengannya dapat dilakukan pemeriksaan guna mendapatkan putusan oleh hakim di pengadilan negeri dan dalam penuntutan juga diberikan perlindungan kepada korban serta tersangka dengan tujuan agar terlindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.²⁴

Asas praduga tak bersalah tetap harus diperhatikan guna dari penuntutan, yakni tidak dikatakan pelaku bersalah sampai kemudian pelaku terbukti bersalah atau adanya putusan dari hakim sebagai landasan untuk dilakukannya penyelidikan, pemeriksaan serta keputusan dari pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

suatuperkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuquPjAhXUXSsKHwafDuwQFjAAegQIABAB&usg=A
OvVa w3hEENr_hl1vvAmVWX0qicv, diunduh 07 April 2021

²⁴Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2004) hal 18

Pemalsuan berakar dari kata “palsu” yang memiliki arti “tidak tulen, tidak sah, gaudngan, dan tiruan. Pemalsuan masih bersumber yang sama diartikan sebagai sebuah cara atau proses atau perbuatan memalsu”.²⁵ Palsu mengindikasikan bahwa barang tidaklah asli, sedangkan pemalsuan adalah suatu proses untuk membuat barang menjadi palsu, maka demikian pemalsuan haruslah ada unsur pelaku, serta adapula barang yang akan dipalsukan serta ada tujuan dari pemalsuan²⁶.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa kejahatan mengenai kepalsuan atau yang diringkas sebagai kejahatan pemalsuan yakni kejahatan yang terdapat padanya unsur ketidakbenaran atau palsu atau sebuah objek, dimana objek tersebut dari luar seperti benar adanya namun, sebenarnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.²⁷

Kejahatan pemalsuan yakni sebuah perilaku kejahatan yang meliputi sistem ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu hal atau objek, yang objek tersebut jika diamati dari luar seperti benar padahal sebenarnya sangat bertentangan dari yang sesungguhnya²⁸

Pemalsuan pun dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang dengan sengaja menyerupai hasil karya dari orang lain dengan tujuan

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817

²⁶ Ibid

²⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)hal. 3

²⁸ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89.

tertentu dan tidak mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau perbuatan *illegal* dan melanggar hak cipta milik orang lain.²⁹

Penggolongan perbuatan pemalsuan pertama-tama masuk dalam kelompok kejahatan “penipuan”, hanya saja tidak semua yang termasuk perbuatan penipuan disebut pemalsuan. Sedangkan perbuatan pemalsuan termasuk dalam kelompok kejahatan penipuan, yakni jika ada seseorang yang menjelaskan mengenai keadaan suatu barang ataupun surat yang seolah-olah itu itu asli dimilikinya, tersebut dari gambaran tersebut membuat orang lain mepercayai keadaan barang yang disampaikan adalah benar adanya. Definisi tersebut sangatlah luas hingga menyebabkan termasuk semua jenis penipuan. Menurut pandangan seorang sarjana, maka kriteria untuk perbuatan pemalsuan haruslah dicari di dalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Adapun perbuatan pemalsuan yang ada di dalam KUHP menganut asas:

- a. Selain pengakuan terhadap hak atas jaminan suatu kebenaran atau keaslian dari sebuah tulisan maupun surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat maupun tulisan dilakukan harus berlandaskan dengan tujuan jahat.
- b. Karena tujan jahat bisa sangat luas, maka disyaraktkan yakni bahwa pelaku pemalsuan harusla memiliki niat untuk terciptanya

²⁹Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, [http://www.qolbu27.blogspot.com /2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html](http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html), Diakses tanggal 7April 2021.

anggapan dari sesuatu yang telah dipalsukan sebagai yang benar atau yang asli³⁰

Kedua hal tersebut diatas, tersirat dalam beberapa ketentuan mengenai pemalsuan uang di dalam pasal 244 dan mengenai pemalsuan terhadap surat atau tulisan di dalam pasal 263 dan pasal 270, ataupun pemalsuan terhadap nama atau tanda ataupun merek terhadap- karya ilmu pengetahuan ataupun kepada kesenian di dalam pasal 380. Dalam berbagai pasal tersebut, memuat adanya unsur niat ataupun maksud yang menyatakan bahwa barang ataupun surat yang memang pada dasarnya palsu terlihat sebagai keaslian dan seolah-olah adalah nyata (pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk mempergunakannya” (pasal 253 serta pasal 263), adapun dalam hal pemalsuan barang (pasal 386) sistem tersebut tidaklah dipakai .

Kejahatan pemalsuan surat diadakan dengan maksud agar dapat melindungi kepentingan hukum publik terhadap rasa percaya kepada kebenaran dari isi dalam 4 macam objek surat, yakni surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang dapat menerbitkan ikatan, surat yang dengannya dapat menimbulkan pembebasan atas hutang serta surat yang diadakan sebagai pembuktian kepada suatu keadaan atau hal tertentu. Adapun perbuatan yang dilarang dari 4 macam surat

³⁰Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps, Diakses tanggal 17 April 2021.

tersebut yakni perbuatan membuat surat palsu atau *valshelijk opmaaken* serta pemalsuan atau *vervalsen*³¹

Membuat surat palsu adalah sebuah perbuatan yakni membuat suatu surat yang semula tidak ada, atau yang sebagai ataupun seluruh isi yang ada di dalamnya adalah palsu. Maka surat yang dihasilkan dinamakan dengan surat palsu. Adapun yang dikatakan dengan perbuatan memalsu, yakni semua perbuatan apapun yang dimaksudkan untuk surat yang sebelumnya telah ada, dengan cara menghapusnya ataupun merubah serta mengganti salah satu bagian isinya hingga berbeda dari yang semula, surat yang demikian dinamakan dengan surat yang dipalsu.³²

Dua buah unsur perbuatan serta empat unsur yang menjadi objek pemalsuan surat bersifat alternatif. Yakni wajib dibuktikan salah satu wujud dari perbuatan maupun salah satu objek dari surat. Adapun untuk membuktikannya dengan melalui serta menggunakan hukum pembuktian, yakni dengan minimal dua alat bukti yang sah, seperti yang tertara dalam pasal 183 jo 184 KUHP.³³

³¹Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, Diakses <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, tanggal 7 April 2021

³²*Ibid*

³³*Ibid*

2. Jenis-jenis Pemalsuan

Adapun mengenai pengelompokkan kejahatan pemalsuan seperti yang tertera dalam buku II KUHP, dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

- a. Kejahatan Sumpah Palsu
- b. Kejahatan Pemalsuan Uang
- c. Kejahatan Pemalsuan Materai dan merk
- d. Kejahatan Pemalsuan Surat.

Pengelompokkan tersebut berdasarkan objek dari pemalsuan, dan bila dirinci lebih dalam terdapat enam objek kejahatan, yakni:

- a. Keterangan di atas sumpah
- b. Mata uang
- c. Uang kertas
- d. Materai ,
- e. Merk, dan
- f. Surat³⁴

Di dalam keseharian, baik dalam perorangan, ataupun dalam anggota masyarakat serta anggota dalam kehidupan bernegara, maka kita sering mendapati diri berhubungan dengan berbagai objek yang tertera diatas, terutama menyangkut surat dan uang. Maka masyarakat sangat menaruh rasa percaya dari kebenaran akan berbagai objek tersebut diatas. Untuk itulah adanya kebenaran dari berbagai objek

³⁴Adami Chazawi, *Kejahata Mengenai Pemalsuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 3.

tersebut diatas haruslah dijamin adanya, sebab apabila tidak, maka akan dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat itu sendiri. Adanya perbuatan yang dapat menyebabkan diserangnya kepercayaan dari pidana patut untuk dipidana, dan undang-undang sendiri telah dikategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan. Maka, dengan memberikan ataupun menenempatkan sifat terlarang bagi perbuatan diatas adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi rasa kepercayaan atas kebenaran dari objek tersebut diatas.³⁵

Dalam KUHP, terdapat perbuatan yakni penyerangan atau perkosaan terhadap suatu kebenaran atas sesuatu, selain daripada 6 jenis objek pemalusan tersebut diatas, hanya saja ia tidak dimasukkan kedalam kelompokkan kejahatan pemalsuan, tetapi ia dimasukkan kedalam kelompok kejahatan lain, seperti misalnya pasal 380 kedalam perbuatan penipuan atau *bedrog*, ataupun pasal 220 ke dalam kelompok kejahatan terhadap penguasa umum.³⁶

Hal tersebut muncul karena adanya perbedaan dari latar belakang kejahatan itu sendiri. Di dalam pasal 380 dan pasal 220, latar belakang kejahatan berbeda dengan dengan latar belakang dari dibuatnya kejahatan pemalsuan. Untuk kejahatan pemalsuan di tujukan ke perlindungan hukum bagi kepercayaan dari kebenaran terhadap keenam objek tersebut. Sedang di dalam pasal 380, yakni memberi suatu perlindungan hukum kepada msyarakat dari berbagai

³⁵*Ibid*,hal. 3.

³⁶*Ibid*, hal. 4

perbuatan yang mengindikasikan adanya unsur tipu ataupun membohongi serta membuat orang terperdaya (dalam hal ini yang dimaksud adalah dibidang: hasil kesusateraan, kesenian, keilmuan maupun kerajinan). Maka orang akan merasakan adanya kerugian pada dirinya apabila mendapati diri mengira benda tersebut adalah asli atau benar padahal sebenarnya palsu.³⁷

Di dalam pasal 220 KUHP, kejahatan yang dimaksudnya yakni kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu, walau perbuatannya adalah penyerangan kepada kepercayaan dari kebenaran atas sesuatu laporan dari pejabat, atau yang maknanya juga memberikan jaminan perlindungan hukum dari sisi kebenaran dari isi laporan. Meskipun dalam hal tersebut yang menjadi titik berat adalah pengkhianatan ataupun penyerangan kepada para pelaksanaan tugas serta kedudukan seorang pejabat ataupun kepada pegawai negeri terhadap rasa percaya masyarakat dari kebenaran suatu laporan ataupun pengaduan. Objek dari kejahatan diletakkan lebih kuat pada pejabatnya dari laporan ataupun pengaduannya, untuk itulah dimasukkan kedalam bab kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

³⁷*Ibid*, hal. 4.

³⁸*Ibid*, hal. 4

Dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2004, yakni pelaksanaan kekuasaan negara dilaksanakan dengan merdeka, bahwa Kejaksaan ialah sebuah lembaga pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan negara pada ranah penegakkan hukum serta berpegang kepada peraturan perundangan dan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah³⁹

Kejaksaan di dalam sistem peradilan di Indonesia diatur di dalam UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan bisa dilihat dari kewenangan atau kekuasaan dibangun dari 4 sub sistem yang meliputi penyelidikan yang kemudian menjadi kewenangan kepolisian serta PPNS, penuntutan yang kemudian menjadi kewenangan dari Jaksa Penuntu Umum serta pemeriksaan di depan sidang di pengadilan yang kemudian menjadi kewenangan dari hakim dan pembinaan yang menjadi kewenangan dari lembaga pasyarakatan.

Berbagai sub sistem di dalam sistem peradilan pidana ini dimaksudkan agar bisa bekerja dengan sinergi, sehingga kemudian akan tercipta atau terbentukla sebuah sistem peradilan yang terpadu atau, yakni terdapat persamaan persepsi bagi tujuan daro sistem peradilan pidana itu sendiri, sehingga semua lembaga yang memiliki keterkaitan dengan proses peradilan pidana tidak hanya melihat

³⁹Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia,UU NO 16 Tahun 2004, pasal 2 (2)

kepentingan lembaga , namun demi kepentingan bagi semua sistem peradilan⁴⁰

Kejaksaan adalah lembaga yang merdeka di dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya di dalam ranah penuntutan, untuk itulah, di dalam menjalankan fungsinya, wewenang serta tugasnya, kejaksaan haruslah lepas dari kekuasaan pemerintah dan yang lainnya.⁴¹

Di dalam menunaikan tugas sebagai penuntut umum maka ia wajib bertanggung jawab dari hasil penelitain yang berlandaskan alat bukti yang di dapat dan berdasarkan pula keterangan saksi agar dapat menghasilkan sebuah tuntutan yang pasti guna tercapainya suatu keadilan bagi korban. Jaksa haruslah memperhatikan norma dalam membuat tuntutan, yakni yang berkesesuaian dengan produser yang berlaku. Adapun fungsi serta kewenangannya diatur di dalam UU kejaksaan pasal 18 ayat (10) UU kejaksaan yakni:

Jaksa agung ialah pimpinan serta penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin serta mengendalikan pelaksanaan tugas serta wewenang kejaksaan di dalam menjalankan tugasnya, jaksa agung dalam pasal 18 ayat (2) dibantu oleh wakil jaksa agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda⁴²

Adapun istilah dari jaksa ataupun nama jabatan berdasarkan nama jabatan di masa Kerajaan Majapahit dan kerajaan lainnya. H.H

⁴⁰ Asep Supianto dan Sri Endah Whyuningsih, “Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Dilakukan Oleh Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil” *Jurnal Hukum Khairra Ummah* (2017). Vol 12. No 2. Hal 1

⁴¹Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴²Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia,UU No 16 Tahun 2004, pasal 18 (1)

Juynbool menjelaskan bahwa dimasa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintahan:

- a. Dhyaksa
- b. Adhyaksa
- c. Dharmadhyaksa ⁴³

Kemudian dapat disimpulkan bahwa sejak zaman kerajaan, Indonesia telah mengatur dan terbentuk sebuah tatanan hukum yang berfungsi untuk masyarakat serta untuk melindungi masyarakat secara luas. Artinya, Indonesia sudah sejak dahulu dan bahkan jauh kebelakang sebelum merdeka telah mengenal hukum yang mengikat masyarakat guna mengatur keseimbangan masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang semestinya memberikan jaminan ketertiban serta keadilan masyarakat, untuk itulah dibutuhkan penegak hukum yang dapat menjalankan tugas, pokok, fungsinya dengan semestinya. Jaksa dalam kedudukannya adalah sebagai aparat penegak hukum, dengan demikian jaksa mempunyai wewenangan untuk melakukan penuntutan dan tidak dapat diintervensi walaupun pemerintah. Adapun yang termasuk wewenang serta kedudukan jaksa yakni melakukan penuntutan, pengawasan serta penyidikan. Dengan

⁴³Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia,2005) hal 7-15

wewenangnya maka jaksa sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik dalam melakukan eksekusi.

KUHAP pasal 14, bersisi penjelasan dalam wewenang penuntut umum yakni:

- a. Menerima serta memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik ataupun penyidik pembantu
- b. Melakukan pra penuntutan jika terdapat kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan masa perpanjangan dan melakukan penahanan ataupun penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai ketentuan hari serta waktu perkara tersebut akan disidangkan dan disertai dengan surat panggilan baik kepada terdakwa ataupun kepada saksi agar datang ke persidangan pada hari yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum

- i. Melakukan tindakan lain di dalam ruang lingkup serta tanggung jawab sebagai penuntut umum di dalam ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan ketetapan hakim.”⁴⁴

Di dalam KUHP juga diatur mengenai kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, sedangkan dalam pasal; 14 jaksa tidak mempunyai wewenang sebagai penyidik, untuk itulah jaksa tidak bisa melakukan pemeriksaan kepada tersangka karena pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup.

Tugas serta wewenang kejaksaan berdasar dalam pasal 30 UU No 116 tahun 2004 mengenai kejaksaan RI:

a. Bidang Pidana

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

⁴⁴Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, pasal 14

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

c. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan⁴⁵.

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi peri kemanusiaan dan norma-norma agama

Berdasar pada pasal 31 UU No 16 tahun 2004, yakni penuntut umum bisa memohon kepada majelis hakim agar

⁴⁵Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004, pasal 30

terdakwa dapat ditempatkan pada semisal rumah sakit ataupun tempat pemulihan dan perawatan jiwa atau yang paling sesuai dengan keadaan terdakwa, yang menjadi pertimbangan adalah karena keadaan terdakwa yang tidak mampu untuk sekedar berdiri serta bisa membuat bahaya pada sekitar maupun pada masyarakat.

Dalam pasal 32 telah disebut bahwa kejaksaan bisa mendapatkan dan menerima berupa bantuan guna melancarkan tugas serta wawenang dalam tugas kejaksaan dalam memeriksa para saksi dan yang menjadi alat bukti.

d. Kedudukan Kejaksaan

Terdapat kata “merdeka” di dalam pasal 2 ayat 2 dan dimaknai bahwa penuntut umum tidak dapat dicampur tangani ataupun mendapat berbagai pengaruh dari kekuasaan/pemerintah di dalam menunaikan fungsi-fungsinya. Kedudukan kejaksaan agung yakni berada di ibukota NKRI dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan daripada negara republik Indonesia sendiri.

Dalam kedudukannya, maka kejaksaan adalah sebuah lembaga negara yang bertindak sebagai penuntut yang memiliki difat dualistic, yakni sebagai berikut:

- 1) Sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab serta rasa tunduk kepada presiden serta mengikuti kepentingan dan garis-garis politik pemerintah.

- 2) Di dalam melakukan penuntutan dalam hal fungsional, maka kejaksaan haruslah memperhatikan berbagai asas hukum, serta bertindak sebagai penegak hukum yang memiliki sifat independen, atau diartikan sebagai lembaga yang di dalam menjalankan fungsinya terbebas dari intervensi manapun ataupun campur tangan pihak manapun, serta di dalam menunaikan tugasnya haruslah memperhatikan masyarakat dari segi keadilan dan bertanggungjawab.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam KUHP, tindak pidana diartikan sebagai sebuah hukum yang atasnya memuat mengenai beragam peraturan yang isinya adalah suatu keharusan ataupun larangan-larangan serta berisi di dalamnya hukuman berupa adanya denda serta penjara apabila melakukan pelanggaran. Pada dasarnya, perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana yang UU Indonesia telah mengaturnya. Di dalam prinsipnya, hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk melindungi apa yang menjadi berbagai kepentingan dari masyarakat, serta beragam perbuatan yang dapat merugikan serta mengancam bagi

⁴⁶Ernawati, *Pengertian Kejaksaan UUD 1945 menentukan secara Tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum*

perorangan maupun suatu kelompok. Untuk itulah, berdasarkan poin diatas, terdapat beberapa pengertian dari para ahli yaitu:

- a. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.” Untuk itu pada dasarnya semua perbuatan dituntut agar bisa bertanggung jawab, dan si orang yang bertanggung jawab haruslah siap menerima hukuman atau saksi.
- b. Menurut **D. Simons**, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang memiliki kaitan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld in verband handeling van een toerekeningsvatbaar person*).” Pada dasarnya, semua perilaku yang bersifat melawan hukum yang disengaja maupun tidak disengaja dari sebuah kelalaian haruslah dihukum.
- c. Menurut **G.A. Van Hamel**, sebagaimana yang diterjemahkan oleh **Moeljatno**, “*strafbaar feit* adalah perilaku seseorang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang memiliki sifat melawan hukum, serta dapat dipidanakan (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”⁴⁷

⁴⁷Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal 58

Maka semua perilaku seseorang yang diindikasikan melanggar hukum akan dipidana dan semua kelakuan yang terindikasi melanggar maka akan mendapatkan sanksi.

Di dalam pandangan Moeljanto, tindak pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Dan larangan yang dibarengi dengan ancaman sanksi pidana untuk yang melanggarnya. Adapun alasan mengapa menggunakan istilah perbuatan pidana dikarenakan:⁴⁸

- a. Bahwa apa yang dilarang yakni perbuatannya yang dilanggar oleh seseorang, jadi larangan sebenarnya ditujukan kepada seseorang yang melakukan perbuatan sehingga yang mendapatkan sanksi adalah orang yang melanggar perbuatan yang dimaksud
- b. Ada kaitan yang erat antara larangan yang dimaksudkan pada perbuatan dan hukuman atau sanksi yang dimaksudkan pada orang yang telah melanggar perbuatan melawan hukum.
- c. Untuk mendapatkan hubungan yang erat, maka penggunaan istilah yang tepat adalah perbuatan tindak pidana yakni dimana suatu keadaan yang konkrit seperti adanya perilaku yang melanggar maka si pelanggar haruslah bertanggung jawab untuk perbuatan apa yang dilanggarnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁴⁸Moeljanto, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,2002) hal 71

Dalam menentukan apakah seseorang bisa dikenakan pidana, yakni apabila perbuatan yang ia lakukan telah memenuhi berbagai syarat dan berbagai unsur pidana terlebih dahulu. Dengan berdasar pada pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana bisa dipersamakan dengan perbuatan yang dilarang, dan unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Unsur obyektif

Yakni unsur yang dimiliki pelaku, yakni dimana tindakan yang diperbuat pelaku:

- 1) Perbuatan dari setiap tindakan yang seseorang lakukan dan perbuatan tersebut dilarang oleh UU maka dengannya dapat di ancam pidana serta perbuatan tersebut adalah unsur obyektif.
- 2) Perbuatan yang dilanggar tersebut akan melahirkan sanksi serta akibat yang diancam dan dilarang UU termasuk dalam unsur obyektif.
- 3) Keadaan yang oleh undang-undang ancam adalah semua keadaan yang pada dasarnya dilarang oleh undang-undang, yakni keadaan tersebut mendesak dan perbuatan yang keliru/salah dan keadaan tersebut adalah unsur obyektif.

b. Unsur Subjektif

Yakni adakah unsur yang ada ataupun melekat pada diri siii pelaku yang terdapat dalam hati nuraninya, seperti:

- 1) Kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab dari beragam perbuatan yang telah dilanggarkan maka wajib untuk dipertanggungjawabkan oleh yang telah melanggarnya.
- 2) Berbagai kesalahan tersebut adalah perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja.
- 3) Melakukan perencanaan terlebih dahulu
- 4) Menyadari perbuatan yang sudah dilanggar maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga orang tersebut akan menyadari perbuatan yang ia lakukan⁴⁹

Perasaan takut tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan menurut D.Simons dalam pandangannya yakni terdapat 2 aliran, pertama aliran *Monostis* dan yang kedua adalah aliran *Dualistic*. Di dasarnya maka unsur tindak pidana yakni:

- a. Perbuatan manusia, yakni perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja dan memiliki unsur pidana yang dengannya dapat dipidana.
- b. Diancam dengan pidana, yakni semua tindak pidana akan mendapatkan ancaman pidana tersebut.
- c. Melawan hukum yang dipidana adalah perbuatan melakukan perbuatan hukum.

⁴⁹Tongat, *Hukum Pidana Materil* (Malang:UMM Press,2002) hal 3-5

- d. Dilakukan dengan kesalahan, yakni setiap perbuatan yang melanggar hukum bisa dipersamakan dengan perbuatan melanggar kesalahan.
- e. Dari orang yang mampu untuk bertanggung jawab, semua perbuatan yang wajib untuk dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan kesalahan.

D.Simons membedakan menjadi unsur obyektif dan unsur subyektif berdasarkan unsur diatas yakni:

a. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan manusia disebut Unsur Obyektif

Perbuatan yang melawan hukum adalah unsur yang obyektif sehingga perbuatan demikian akan memperoleh hukuman.

- 2) Akibat yang di dapatkan pada perbuatan yang melanggar hukum adalah unsur obyektif, untuk itulah semua tindakan pastilah memiliki akibat dari tindakan tersebut.

b. Unsur Subyektif

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya suatu kesalahan⁵⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Pestisida

1. Pengertian Pestisida

⁵⁰repository.uib.ac.id, *Pengertian Tindak Pidana*,
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html%3fm%3d1&ved=2ahukewjfp6id7-xjahuf6xmbhbkqzofjalegqibrab&usg=aovvaw0mhqihxdqe25uolrh1bmg>, dunduh 7 April 2021

Kata Pestisida berasal dari kata (hama) yang diberi akhiran – *cide* (pembasmi) untuk itulah dapat dimakna sebagai pestisida adalah pembasmi hama⁵¹. Pestisidan pada umumnya, atau pestisida yakni adalah bahan kimia atau campuran dari bahan kimia serta berbagai bahan lain seperti ekstrak dari tumbuhan serta mikroorganisme dan lain-lain. adapun sifat dari senyawa pestisida yakni bersifat bioktif, yang artinya bahwa pestisida dengan satu ataupun beberacapa cara mampu mempengaruhi kehidupan, mislanya pestisida mampu untuk menghentikan, membunuh, menghambat, menekan penyakit, hama, gulma, mengusirnya, serta pestisida dapat mengatur dan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman itu sendiri, seperti dapat merontokkan ataupun mengeringan daun dan sebagainya⁵²

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor/107/Permentan/SR.140/2014 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pestisida, pestisidan yang dimaksudkan adalah pestisida untuk zat kimia dan berbagai bahan lain serta yang termasuk padanya adalah jasad renik serta virus yang digunakan untuk:

- a. Memberantas atau mencegah berbagai hama serta penyakit-penyakit yang dapat merusak tanaman serta berbagai bagian tanaman dan hasil-hasil dalam pertanian
- b. Memberantas rerumputan.

⁵¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Pestisida>

⁵²Panut Djojsumarto, *Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian*, (Yogyakarta: Kanisiun, 2000)

- c. Membuat daun mati serta menghambat pertumbuhan yang diinginkan.
- d. Mengatur serta merangsang pertumbuhan tanaman atau berbagai bagiannya dan tidak termasuk pupuk.
- e. Mengatur serta mencegah berbagai hama luar pada hewan-hewan peliharaan dan ternak.
- f. Memberantas atau mencegah hama-hama air.
- g. Memberantas atau mencegah berbagai binatang dan jasad-jasad renik di dalam rumah tangga serta bangunan maupun berbagai alat pengangkutan.
- h. Memberantas atau mencegah berbagai binatang yang dapat menjadi sumber penyakit pada manusia serta binatang yang harus dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air.

2. Pengertian Pemalsuan Dalam Pandangan Islam

Jinayah adalah istilah yang dipakai dalam tindak pidana hukum islam. Bagi kalangan fuqaha, jinayah sendiri diartikan sebagai berbagai perbuatan yang dalam syara' adalah dilarang syara'.⁵³ dalam pandangan Abdul Qadir Audah, bahwa yang dimaksud dengan Jinayah yakni sebuah peristilahan untuk suatu perbuatan yang oleh syara' dilarang, baik perbuatan tersebut bersangkutan paut dengan harta, jiwa lainnya.⁵⁴ Di dalam istilah lainnya, jinayah juga seringkali kali

⁵³H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1

⁵⁴H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. ix

disebut dengan jarimah. Menurut pendapat Imam al-Mawardi, bahwa jarimah adalah segala larangan dari syara' yakni melakukan apa-apa yang terlarang dan meninggalkan apa-apa yang diserukan, yang perbuatan tersebut diancam dengan had atau ta'zir.⁵⁵

Adapun tindak pidana dari pemalsuan merek yakni suatu perbuatan yang terlarang dan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh berbagai pihak dan perbuatan pidana tersebut mengenai harta. Perbuatan pemalsuan merek termasuk kedalam jarimah, suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Pemalsuan merek juga dapat dikategorikan kedalam jenis jarimah atau tindak pidana pencurian. Karena pelaku perbuatan pemalsuan merek melakukan tindakan mengambil atau memakai secara diam-diam hak atas merek yang sudah terkenal atau dikenal untuk digunakan terhadap barang atau pembungkusnya seolah-olah merek itu sebenarnya. Islam melarang perbuatan pidana pencurian, Allah SWT telah menetapkan dalam Al-Qur'an hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Dasar hukum tindak pidana pencurian terdapat dalam surat Al-Maidah (5) : 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Adapun pencuri yang terbukti baik laki-laki atau perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan melanggar ketentuan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa serta Maha Bijaksana⁵⁶

⁵⁵H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm 11

⁵⁶Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm. 199

Pencurian sendiri memiliki pengertian secara istilah atau syara' yakni seseorang yang dengan sadar serta telah baligh mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah biasa dengan yang hukum tidaklah dibenarkan.⁵⁷

Suatu perbuatan yang yang bisa diklasifikasikan sebagai tidak pidana pencurian harus memenuhi semua unsur-unsur dalam pencurian. Bahwa unsur- unsur pencurian itu ada empat, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengambilan hak orang lain dilakukan secara diam-diam dan si pemilik tidaklah mentahui bahwa haknya telah dicuri serta tidak mengatahui dan merelakan⁵⁸
- b. Barang yang diambil berupa harta Bahwa barang yang harus dicuri itu harus memiliki nilai. Dalam hal ini ada beberapa syarat yang dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah :⁵⁹

- 1) Barang yang dicuri harus mal mutaqawwim (barang yang ada nilainya dalam pandangan syara')
- 2) Barang yang dimaksud haruslah barang yang bergerak
- 3) Barang tersebut tersimpan ditempat simpanannya

⁵⁷H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82

⁵⁸*Ibid.* hlm. 83

⁵⁹*Ibid.* hlm. 84

4) Barang yang dicuri telah memenuhi ukuran nisab pencurian. Nishab pencurian menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar.

c. Harta tersebut milik orang lain

Dalam hal ini harta yang dicuri memiliki tuan, dan pemiliknya bukanlah si pencuri tetapi orang lain. adapun yang dimaksud milik orang lain yakni ketika terjadi pencurian status harta tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik orang lain⁶⁰

d. Adanya niat melawan hukum

Terpenuhinya unsur ini yakni jika pelaku mengambil barang padahal ia mengetahui bahwa apa yang ia ambil bukanlah miliknya dan menjadi hal yang haram untuk diambil⁶¹

Apabila semua unsur pencurian itu terpenuhi semua dalam hal melakukan perbuatan tindak pidana maka sanksi yang diberikan yakni dipotong tangannya atau had. Namun dalam tindak pidana pencurian, terdapat perbedaan pendapat terhadap penggantian kerugian dan sanksi potong tangan. Menurut Imam Abu Hanifah apabila pencuri sudah dikenakan sanksi hukuman had, maka untuknya tidak diharuskan untuk membayar ganti rugi.⁶²

⁶⁰H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 78

⁶¹H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 88

⁶²*Ibid.* hlm. 90

Dengan demikian bahwa kedua hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan sekaligus bersamaan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sanksi hukuman had dan penggantian ganti rugi dapat dilakukan secara bersamaan. Karena tindak pencurian melanggar dua hak, pertama hak Allah dan yang Kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dilaksanakan bilamana sudah memenuhi semua unsur dalam pencurian. Jika unsur-unsur dari pencurian tidak terpenuhi atau ada syubhat maka hukumannya ta'zir.

Dalam hukum pidana Islam suatu tindakan diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila sudah memenuhi unsur-unsur umum jarimah.

Kasus tindak pidana pemalsuan merek merupakan suatu tindakan dengan tujuan untuk menipu orang lain dan mencuri hak milik, penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Nama lain lain penipuan yaitu *talbis* yang artinya menyelubungkan atau menyelimuti; menyelimutkan yang hak kepada yang batal sehingga tampaknya hak tetapi sebenarnya batal.⁶³ Dalam Al-Quran surat Al- Baqarah (2) : 42 melarang perbuatan menipu sebagai berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا مِنَ الْخَافِينَ أَنْ تَمْتَعْتُمْ

⁶³Maksum, *Jarimah Takzir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989), hlm. 18

*Artinya : dan jangan kamu mencampuradukkan yang hak dengan yang batil dan jangan pula kamu menyembunyikan yang haq sedang kamu mengetahuinya*⁶⁴

Pemalsuan merek dapat disebut juga penipuan atau *talbis* dalam Islam karena didalamnya ada unsur menyelubungkan atau menyelimuti hak yang palsu terhadap hak yang sebenarnya (asli). Pemalsuan merek juga dapat masuk dalam kejahatan pencurian karena dalam hal tindak memalsukan merek sudah mengambil harta atau hak yang dimiliki setiap pemilik merek tersebut. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang memiliki kaitan dengan harta. apabila dikaji secara umum sudah dapat dikategorikan sebagai jarimah dalam hukum pidana Islam yang berlaku, karena tindakan pemalsuan merek merupakan tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak sehingga di Indonesia diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun didalam undang-undang sebagai sumber hukum atau nas yang melarang perbuatan dan termasuk didalam adanya tingkah laku yang membentuk jarimah. Tindakan pemalsuan merek suatu tindakan yang dilarang dalam hukum pidana Islam karena perbuatan tersebut dapat merugikan pihak yang membeli dan pihak pengguna barang yang dipalsukan.

Pemalsuan merupakan proses tindakan yang dilakukan secara tidak sah serta tidaklah dibenarkan dan dapat menimbulkan kerugian seseorang dari adanya unsur-unsur kesengajaan. Tindak pemalsuan

⁶⁴Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm. 11

merek merupakan perbuatan dalam berbisnis yang dapat merugikan bagi produsen pemilik merek asli karena dengan pemalsuan merek yang dilakukan bisa jadi membuat kualitas barang menjadi menurun dan nilai jual dipasaran berkurang, selain itu pemalsuan merek dapat merugikan bagi konsumen karena dengan perbuatan pemalsuan merek, konsumen merasakan tertipu dengan barang yang dibeli tidak sesuai dengan komposisi dan kualitas aslinya. Perbuatan memalsukan merek yang terkenal merupakan suatu tindakan dalam persaingan bisnis yang tidak sehat dan bertentangan dengan ajaran islam.

Dalam islam mempunyai suatu aturan hidup yang memiliki aturan-aturan yang jelas untuk menghindari permasalahan dari persaingan bisnis yang tidak sehat. Tindakan pemalsuan dalam hal perdagangan sebuah barang memiliki tujuan agar dapat memperoleh keuntungan dengan tidak memandang hal tersebut melanggar hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak.

Dengan demikian tindakan pemalsuan merek tersebut, pemalsu mendapatkan keuntungan dan orang lain yang menjadi korban dirugikan oleh perbuatannya

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida Di Kejaksaan Negeri Brebes

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam ranah penuntutan dan dilakukan dengan tujuan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dengan berpedoman untuk tetap menghargai prinsip serta nilai hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas penuntutan, maka penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan haruslah diarahkan dengan maksud untuk mengikuti re-orientasi serta pembaharuan didalam hukum pidana mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat dari yang ditimbulkan dan memperhatikan rasa keadilan dari masyarakat termasuk dalam kearifan lokal.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Brebes yaitu Bapak Nugroho Tanjung SH, MH,⁶⁶ Bahwa prosedur dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku pemalsuan pestisida sama seperti melakukan penuntutan kepada pelaku kejahatan yang lainnya,

⁶⁵<http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/bfec43987fb688576294d322957c17ac.pdf> Diunduh 26 April 2021

⁶⁶Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

melakukan proses penuntutan sesuai standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum⁶⁷

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1. Pasal 137, mengatur: pengatur umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan kepada siapa saja yang di dakwa telah melakukan tindak pidana di dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke yang berwenang mengadili.
2. Pasal 140 ayat (1), mengatur: Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam tempo yang sesingkatnya membuat surat dakwaan.
3. Pasal 143 ayat (1), mengatur: Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan⁶⁸.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI :

1. Pasal 30, ayat (1) huruf a mengatur: Di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan.
2. Pasal 35 huruf a, mengatur: Jaksa Agung memiliki tugas serta wewenang dalam menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan

⁶⁷Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

⁶⁸Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

hukum serta keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan⁶⁹

Sesuai dengan defenisi dari penuntutan yang dianut secara administratif, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, maka dalam hal penuntutan terhitung sejak diterimanya tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti atau penyerahan tahap II dan telah ditatat ke dalam register perkara RP-9), RegisteraRP-9), Register Barang Bukti (RB-1) dan Register Tahanan (RT 17) .Barang Bukti (RB-1) dan Register Tahanan (RT 17) .

Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemalsuan Pestisida Di Kejaksaan Brebes yang akan penulis teliti, meliputi:

1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan SPDP

SPDP merupakan tanda bahwa penyidik memulai penyidikan suatu perkara. Berdasarkan mekanisme yang diatur Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada penuntut umum, yaitu :

- a. Pasal 1 butir 2, pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 10, dan pasal 109 ayat (1) KUHP;
- b. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

⁶⁹Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

- c. Laporan Polisi No. : LP/A/03/2020/Jateng/Res.Bbs/SPKT tanggal 02 Januari 2020.

Diperintahkan penyidik untuk :

- a. Melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan terhadap **AL AYYUBI alias AYUB Bin SOLIHIN** dugaan tindak pidana “ Turut serta memproduksi dan/atau tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf g Jo pasal 38 ayat (1) UURI No.12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman Jo pasal 55 KUHP dan/atau pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf e UURI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo pasal 55 KUHP dan/pasal 100 ayat (1) UURI No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo pasal 55 KUHP, yang terjadi pada hari Kamis 02 Januari 2020 sekiranya pukul 14.00 WIB di Gudang masuk wilayah Desa Dukuhturi RT. 01/03 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes;
- b. Membuat rencana penyidikan;
- c. Surat ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan perkara ditangani dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II);

d. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.⁷⁰

2. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16)

Setelah Penuntut Umum dalam hal ini Kejaksaan menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), instansi tersebut kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P16) yang ditugasi untuk melakukan Prapenuntutan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3) a, pasal 14 a, b, I, pasal 109 pasal 110 dan pasal 138 KUHAP. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

MEMERINTAHKAN :

1. Nama : Andhy Hermawan Bolifaar, SH, MH
Pangkat/Nip : JAKSA MUDA/19831031 200703 1 001
Jabatan : Penuntun Umum Pada Kejaksaan Negeri Brebes

2. Nama : Nugroho Tanjung SH, MH
Pangkat/Nip : JAKSA PRATAMA/ 19870623 200812 1 001
Jabatan : Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Brebes

UNTUK :

⁷⁰Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

1. Mengikuti perkembangan penyidikan
2. Melakukan penelitian hasil penyidikan tersangka
3. Melakukan penelitian dari SP-3 Penyidik.⁷¹

3. Hasil Penyelidikan Berkas Belum Lengkap (P-18)

Penyidik mengirimkan berkas ke pihak Kejaksaan dan telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah di teliti ternyata berkas tersebut belum memenuhi syarat lengkap, maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada pihak penyidik untuk segera dilengkapi kekurangannya.⁷²

4. Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi (P-19)

Pengembalian berkas perkara yang belum lengkap kepada penyidik untuk segera dilengkapi, yaitu meliputi persyaratan formil dan persyaratan materiil seperti :

A. Syarat Formil :

- 1) Sampul berkas perkara
- 2) Daftar Isi perkara
- 3) Resume
- 4) Surat pengaduan
- 5) BA. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara
- 6) Laporan Polisi

B. Syarat Materiil :

⁷¹Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

⁷²Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

- 1) Tindak Pidana yang disangkakan
- 2) Unsur delik
- 3) Tempus Delicti
- 4) Locus Delicti
- 5) Alat Bukti
- 6) Pertanggungjawaban pidana dari tersangka⁷³

5. Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Telah Lengkap (P-21)

P-21 merupakan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Artinya, perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Setelah sebelumnya berkas belum lengkap, penyidik kembali memberikan berkas yang telah di lengkapi, lalu diterima oleh Jaksa Penuntut Umum untuk segera diteliti, dan hasilnya berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap, setelah itu Jaksa Penuntut Umum segera melaksanakan “Tahap II”⁷⁴

6. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)

Tahap II adalah proses untuk menyerahkan tersangka beserta dengan barang bukti dari pihak penyidik kepolisian kepada kejaksaan yang selanjutnya akan disidangkan di pengadilan.

⁷³Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

⁷⁴Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

Jadi, dalam mekanisme Tahap II, Jaksa yang ditunjuk untuk menangani suatu perkara akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan barang bukti untuk dicocokkan dengan BAP kepolisian/penyidik.⁷⁵

7. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana (P-16A)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3) a, pasal 14 a, b, I, pasal 109 pasal 110 dan pasal 138 KUHAP. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

KETERANGAN :

1. Bahwa dengan diterimanya berkas perkara, tersangka dan barang bukti, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/ beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan/penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
2. Bahwa sebagai pelaksanaanya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Brebes.

MEMERINTAHKAN :

1. Nama : Andhy Hermawan Bolifaar, SH, MH

⁷⁵Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

- Pangkat/Nip : JAKSA MUDA/19831031 200703 1 001
 Jabatan : Penuntun Umum Pada Kejaksaan Negeri Brebes
2. Nama : Nugroho Tanjung SH, MH
 Pangkat/Nip : JAKSA PRATAMA/ 19870623 200812 1 001
 Jabatan : Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Brebes

UNTUK :

1. Melaksanakan Penahanan / pengalihan jenis penahanan / penangguhan penahanan / pengeluaran dari tahanan / pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan / barang bukti
2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
3. Melaksanakan penghentian penuntutan
4. Melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan
5. Melaksanakan penetapan Hakim / Ketua Pengadilan Negeri
6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim / Ketua PN. Brebes
7. Melakukan Upaya Hukum
8. Memberi Pertimbangan atas permohonan Grasi Terpidana
9. Memberikan jawaban/ tangkisan atas permohonan peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
10. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PK.

11. Melaporkan setiap pelaksanaan Tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan Berita Acara kepada pejabat Pengadilan penanganan perkara pidana yang bersangkutan⁷⁶

AL AYYUBI alias AYUB Bin SOLIHIN dugaan tindak pidana “ Turut serta memproduksi dan/atau tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf g Jo pasal 38 ayat (1) UURI No.12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman Jo pasal 55 KUHP dan/atau pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf e UURI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo pasal 55 KUHP dan/pasal 100 ayat (1) UURI No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo pasal 55 KUHP, yang terjadi pada hari Kamis 02 Januari 2020 sekiranya pukul 14.00 WIB di Gudang masuk wilayah Desa Dukuhturi RT. 01/03 Kec. Ketanggungan Kab. Brebes;

8. Limpah Pengadilan Negeri

Setelah pra penuntutan dan tahap penuntutan selesai, lalu pihak Jaksa Penuntut Umum segera melaksanakan persiapan untuk pelimpahan akhir di Pengadilan Negeri, lalu pihak Pengadilan Negeri mengeluarkan 2 penetapan yaitu :

- a. Penetapan hari sidang
- b. Penetapan penahanan

⁷⁶Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

Setelah menetapkan hari sidang dan menetapkan penahanan, Pengadilan Negeri akan melaksanakan beberapa sesi sidang, antara lain :

- 1) Pada sidang pertama, pihak Pengadilan Negeri mengagendakan Pembacaan Dakwaan yaitu, pada hari selasa 17 Maret 2020 pukul 10.00 WIB, memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes untuk menghadapkan terdakwa Al-Ayyubi alias Ayub bin Solihin, alat bukti dan barang bukti
- 2) Pada sidang ke dua, pihak Pengadilan Negeri mengagendakan Tuntutan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes membaca berkas perkara Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bbs dalam perkara terdakwa Al Ayyubi alias Ayub bin Solihin.

Dari hasil seluruh sidang yang diagendakan pihak Pengadilan Negeri, **putusan tuntutan yang menjerat pelaku pemalsuan pestisida yaitu berupa 8 bulan kurungan dan denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsider 2 bulan kurungan.**

Pihak Pengadilan Negeri memberi pertanyaan kepada tersangka, apakah akan Menerima hasil dari putusan Pengadilan, ataukah Pikir-pikir atau akan mengajukan Banding.

Setelah itu pelaku menerima putusan tuntutan dari pihak Pengadilan Negeri, dengan begitu dari kasus ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).⁷⁷

⁷⁷Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Nugroho Tanjung, SH, MH, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

B. Hambatan-Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Brebes

1. Hambatan :

- a. Mengenai barang bukti 30 (tiga puluh) karung pestisida berbagai merek pihak Kejaksaan Negeri Brebes sulit dalam menampung barang bukti tersebut dikarenakan kapasitas gudang yang kurang mencukupi.
- b. Pihak Kejaksaan belum memahami/mengetahui bagaimana proses penanganan botol pestisida yg dinilai berbahaya (B3) sehingga harus bekerjasama dengan pihak Dinas Pertanian.

2. Solusi :

- a. Kejaksaan Negeri Brebes seharusnya memikirkan gudang tempat penyimpanan barang bukti untuk di perluas agar dapat menampung lebih banyak lagi barang bukti, dikarenakan saat penulis riset di sana terlihat gudang penyimpanan barang bukti hanya seluas 2x1 serta bekerjasama dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian dalam hal menangani kasus tindak pidana pemalsuan pestisida ini dikarenakan butuh pengetahuan khusus dalam cara penanganan barangbukti nya.
- b. Kejaksaan Negeri Brebes seharusnya memiliki rencana membuat gudang penyimpanan barang bukti yang ruangnya dirancang khusus untuk menyimpan barang bukti yang berbahaya, serta pihak Kejaksaan Negeri Brebes melaksanakan pelatihan dengan


Dinas Pertanian yaitu cara penanganan botol pestisida yang dinilai berbahaya, seperti botol pestisida dengan label B3, agar pihak Kejaksaan Negeri Brebes sendiri dapat melaksanakan penanganan pertama tanpa harus menunggu pihak Dinas Pertanian dikarenakan akhir akhir ini sedang marak terjadi pemalsuan pestisida di kabupaten Brebes.



Gambar 1. Bagan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum


Sumber : Kejaksaan Negeri Brebes

Berdasarkan Gambar diatas merupakan Bagan Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Umum yang merupakan dasar dari proses Pra-penuntutan dan Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Brebes



Gambar 2. Botol Pestisida Palsu dengan Label B3
Sumber Kejaksaan Negeri Brebes

Berdasarkan gambar diatas bahwa botol tersebut adalah botol yang digunakan tersangka dalam melakukan pemalsuan pestisida yang di dapatkan dari pengepul barang bekas (rongsok)



Gambar 3. Mesin Dynamo
Sumber : Kejaksaan Negeri Brebes

Berdasarkan gambar diatas, bahwa 7 (tujuh) mesin dynamo yang digunakan tersangka untuk membersihkan botol-botol yang

didapatkan di pengepul (rongsok) untuk dibersihkan kembali agar terlihat mengkilap dan seperti baru.



Gambar 4. Botol yang telah dibersihkan menggunakan mesin dynamo
Sumber : Kejaksaan Negeri Brebes

Berdasarkan gambar diatas merupakan botol-botol bekas yang telah dicuci bersih menggunakan mesin dynamo sehingga terlihat lebih mengkilap dan seperti baru.



Gambar 5. Tutup Botol dan Ring Penutup
Sumber : Kejaksaan Negeri Brebes

Berdasarkan gambar diatas merupakan Penutup botol dan ring penutup untuk mengemas botol-botol pestisida yang siap di edarkan

untuk mengelabui pembeli seolah seperti pestisida yang masih tersegel asli.

Berdasarkan data penelitian diatas, proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes yakni kepada **Al Ayyubi als Ayub Bin Solihin**, dan dari hasil keseluruhan sidang yang diagendakan pihak Pengadilan Negeri yakni **putusan tuntutan yang menjerat pelaku pemalsuan pestisida yaitu berupa 8 bulan kurungan dan denda Rp.10.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsider 2 bulan kurungan**. Ia didakwa dengan pasal 60 ayat (1) huruf g Jo pasal 38 ayat (1) UURI No.12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman Jo pasal 55 KUHP dan/atau pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat(1) huruf e UURI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo pasal 55 KUHP dan/pasal 100 ayat (1) UURI No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo pasal 55 KUHP.

Perlu diketahui bahwa dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku pemalsuan pestisida sama seperti melakukan penuntutan kepada pelaku kejahatan yang lainnya, melakukan proses penuntutan sesuai standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum yakni diawali oleh dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang akan diemban penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dimaksudkan yang kemudian akan diserahkan kepada pihak jaksa penuntut umum untuk di teliti apakah bekas

tersebut sudah melengkapi persyaratan atau belum memenuhi persyaratan, menunjuk jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, penyerahan tersangka dan barang bukti dari pihak penyidik kepolisian kepada pihak kejaksaan untuk pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti apakah sudah sesuai dengan BAP kepolisian/penyidikan, penunjukan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana, sampai berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk menetapkan penetapan hari sidang dan hari penahanan.

Fenomena pemalsuan pestisida yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu jelas menandakan bahwa pengetahuan tentang buruknya pestisida palsu masih sangat minim diketahui, dan tergiur harga yang lebih murah padahal dampaknya dapat menyebabkan petani merugi karena dapat merusak kandungan unsur hara di dalam tanah serta rusaknya kesuburan tanah dan lingkungan, hingga timbulnya residu pada komoditi hasil pertanian tersebut dan berbahaya bagi manusia.

Akibat maraknya pemalsuan pestisida khususnya di Brebes, maka pihak Kejaksaan Negeri Brebes selain menindak tegas dengan menuntut sesuai hukum yang berlaku, juga seyogyanya harus mencukupi berbagai sarana dan prasarana seperti ruang/gudang penyimpanan barang bukti yang di perluas dan membuat gudang penyimpanan khusus untuk menampung barang bukti yang berbahaya

seperti botol pestisida palsu yang berlabel B3, dikarenakan akhir – akhir ini sedang marak terjadi pemalsuan pestisida di kabupaten Brebes.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida, prosedur yang dijalankan disamakan dengan prosedur penanganan perkara tindak umum lainnya. Hal tersebut didasarkan pada 3 pasal dalam UU No 8 tahun 1981 yakni pasal 137, 140 ayat (1), dan pasal 143 ayat (1) serta UU No 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI. Maka proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida diawali oleh dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang akan diemban penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dimaksudkan. Kemudian dikeluarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyelidikan perkara dari tindak pidana. Untuk perkembangan hasil penyelidikan yang telah diterima jaksa penuntut umum dapat mengembalikan kembali ke penyidik jika belum lengkap. Jika dinilai telah lengkap, maka proses selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan barang bukti untuk dicocokkan dengan BAP kepolisian/penyidik, jika telah melewati serangkaian prosesi tersebut maka barulah terbit surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum

untuk menyelesaikan perkara tindak pidana untuk kemudian disebut sebagai tahap penuntutan. Kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk menetapkan penetapan hari sidang dan hari penahanan. Dalam sidang proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes, dengan amar tuntutan “dengan sengaja memberi sarana mengedarkan pestisida yang membahayakan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan” terdakwa dipidana selama 6 (enam) bulan denda 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

2. Hambatan-hambatan dalam proses penuntutan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Brebes yakni, kapasitas gudang yang tidak mencukupi untuk menampung sebanyak 30 (tigapuluh) karung pestisida dalam berbagai merek dan juga tidak adanya ruangan khusus untuk menyimpan barang bukti yang berbahaya seperti pestisida palsu ini yang berlabel B3 serta kurangnya pengetahuan pihak Kejaksaan Negeri Brebes untuk penanganan botol pestisida yang dinilai berbahaya.

Solusi dalam proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida sendiri seharusnya Kejaksaan Negeri Brebes memikirkan untuk memperluas gudang penyimpanan barang bukti dan membuat gudang penyimpanan barang bukti yang dirancang khusus untuk menampung barang bukti yang dinilai berbahaya seperti botol pestisida palsu yang berlabel B3, serta melaksanakan pelatihan Bersama pihak Dinas Pertanian agar dalam menangani kasus pemalsuan pestisida pihak

Kejaksaan Negeri Brebes dapat mengetahui cara penanganan botol pestisida yg dinilai berbahaya seperti botol pestisida yang berlabel (B3)

B. Saran

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya prosedur penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisidakhhususnya di Kejaksaan Negeri Brebes, seluruh masyarakat atau yang berkeinginan untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat menjadi sebuah peringatan agar tidak melakukan tindak pidana yang dimaksudkan karena seperti yang kita ketahui efek dari pemakaian pestisida palsu sangatlah berbahaya, selain dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Diharapkan dengan mengetahui hambatan-hambatan serta solusi dari proses penuntutan tindak pidana pemalsuan pestisida di Kejaksaan Negeri Brebes, maka kedepannya agar hambatan tersebut dapat diminimalisirkan seperti gudang penyimpanan dibuat lebih luas, mempunyai gudang khusus untuk menyimpan barang bukti yang berbahaya seperti botol pestisida palsu barlabel B3 serta solusi yang disajikan lebih variatif untuk menunjang keefektivan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Terjemahnya

B. Buku

- Adami Cazwani, 2014 *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada)
- Adami Chazawi, 2005 *Kejahatan mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Bambang Poernomo, 2000 *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008 (Jakarta: PN. Balai Pustaka)
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, 1984 (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Ernawati, *Pengertian Kejaksaan UUD 1945 Menentukan Secara Tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum*
- Frans Maramis, 2013 *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers)
- H. Ahmad Wardi Muslich, 2005 *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 2000 *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,)
- Hadari Djenawi Tahir, 2002 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, 2011 *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka)
- Maksum, Jarimah Takzir, 1989 *Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII)
- Marwan, Effendy, 2005 *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia)

- Moeljatno, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada)
- Panut Djojosumarto, 2000 *Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian* (Yogyakarta: Kansinius)
- Roeslan Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Yayasan Bada Penerbit Gajah Mada).
- Rosadi Ruslan, 2010 *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,),
- Suharto Rm, 2004 *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Suteki dan Galang Taufani, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum*,(Depok : PT Raja Grafindo Persada)
- Soejono Soekanto, 2009 *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo)
- Tongat, 2002 *Hukum Pidana Materil*, (Malang:UMM Press)
- Zaini Dahlan, 1999, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*,(Yogyakarta: UII Pres)

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pesticida

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pesticida

D. Jurnal

Asep Supianto dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017 “Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*

E. Sumber Lainnya

Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, Diakses tanggal 7 April 2021

<http://badiklat.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 01 April 2021 Pukul 08.00

<https://disbun.kukarkab.go.id/awas-ada-pestisida-palsu/>, di akses pada tanggal 01 Februari 2021 Pukul 06.30

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pesticida>

<https://nuansatani.com/pengertian-pestisida/>, diakses pada tanggal 01 April 2021 Pukul 07.00

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>, diakses pada tanggal 01 April 2021 Pukul 07.30

<https://rumusrumus.com/makna-pembukaan-uud-1945/> Diakses 06 April 2021 Pukul 17.45

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/05/pestisida-palsu-beredar-di-brebes-dirjen-ppp-beri-perhatian-khusus>, Diakses 02 April 2021

Ip Malagani, Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian suatu Perkara,

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian-suatuperkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuquPjAhXUXSsKHWaFDu>

wQFjAAegQIABAB&usg=AOvVa w3hEENr_hl1vvAmVWX0qicv,
diunduh 07 April 2021

Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”,
<http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 7 April 2021

repository.uib.ac.id, Pengertian Tindak Pidana,
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html%3f%3d1&ved=2ahukewjfp6id7-xjahuf6xmbhbkqazoqfjalegqibrab&usg=aovvaw0mhqihxdqe25uo1rh1bmbg>, diunduh 7 April 2021

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”,
http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps, Diakses tanggal 7 April 2021

<http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/bfec43987fb688576294d322957c17ac.pdf>,
Diunduh 26 April 2021

F. Wawancara

Nugroho Tanjung SH, MH. *Wawancara*, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Kejaksaan Negeri Brebes, 20 April 2021 Pukul 10.30 WIB

